

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Mengenai pengertian pajak, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (p. 2)

Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa pajak adalah kewajiban orang pribadi maupun badan dalam melakukan sumbangan wajib kepada negara tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa, digunakan untuk menjalankan pemerintahan demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara baik dalam sektor Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Berikut merupakan 4 fungsi pajak (DJP, 2021a).

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dalam pendapatan negara, pajak memiliki fungsi dalam membiayai kegiatan-kegiatan negara tersebut. dalam melakukan tugas-tugas negara dan melakukan pembangunan nasional, negara sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya inilah yang dapat diperoleh melalui penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur laju pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan beberapa kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur (Regulerend), pajak dapat digunakan untuk menjadi alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi agar pemerintah mempunyai dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan dalam membiayai seluruh kepentingan umum masyarakat, dan juga masuk kedalam biaya pembangunan negara tersebut dengan begitu akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi banyak orang, yang berakir pada terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat negara tersebut.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan merupakan metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kemudian uang tersebut masuk kedalam

penerimaan negara dan menjadi kas negara. Berikut merupakan sistem pemungutan pajak (Prabandaru, 2019).

1. *Self Assessment System*

Sistem ini akan memberikan wewenang perhitungan dan penentuan besaran utang pajak kepada wajib pajak itu sendiri. Sistem pungutan pajak ini digunakan di Indonesia.

2. *Official Assessment System*

Sistem pungutan pajak yang akan memberikan wewenang perhitungan dan penentuan besaran utang pajak kepada aparat perpajakan yang menjadi pemungut pajak.

3. *withholding system*

Sistem pungutan pajak yang akan memberikan wewenang perhitungan dan penentuan besaran utang pajak yang harus dibayar kepada pihak ketiga.

2.2 Utang Pajak

2.2.1 Pengertian Utang Pajak

Mengenai pengertian utang pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar menyatakan sebagai berikut.

“Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (p. 6)

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa utang pajak itu merupakan bagian dari pajak yang belum terbayarkan oleh wajib pajak dan sanksi

administrasi atas terlambatnya membayar pajak berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

Wajib pajak dapat melakukan pengangsuran ataupun penundaan utang pajak sesuai dengan undang-undang tata cara penundaan dan pengangsuran dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran penuh utang pajak setelah melewati tanggal jatuh tempo pelunasan maka akan dilakukan penagihan pajak.

2.2.2 Jenis-Jenis Utang Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 bahwa jenis-jenis pajak yang termasuk utang pajak meliputi:

1. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
2. Pajak Penghasilan.
3. Bea Materai.
4. Pajak Penjualan.
5. Pajak penjualan atas barang mewah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

2.2.3 Sifat Utang Pajak

Berikut merupakan sifat-sifat tertentu dari utang pajak (Tax Center, 2020).

1. Bersifat memaksa yang dapat dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan melaksanakan penyitaan, dan pelelangan.
2. Utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo.

3. Wajib pajak terutang dapat menunjuk orang lain atau penanggung pajak dalam melunasi utang pajak yang dimilikinya.
4. Penyanderaan wajib pajak serta mencegahnya untuk keluar dari wilayah Indonesia lebih dari 6 bulan
5. Mempunyai hak utama mendahului terhadap utang-utang yang lainnya.

2.2.4 Penyebab Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul bila dasar peraturannya telah terpenuhi dan telah terlaksananya suatu sasaran dalam pemajakan yang terdiri dari keadaan, peristiwa, dan perbuatan tertentu. Berikut merupakan 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Tax Center, 2020).

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak yang timbul akibat keluarnya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus pajak.
2. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak yang timbul apabila terdapat suatu penyebabnya. Berikut penyebab timbulnya utang pajak:
 - a. Keadaan, contohnya: memiliki kendaraan dan tanah.
 - b. Perbuatan, contohnya: pengusaha melakukan ekspor dan import barang.
 - c. Peristiwa, contohnya: mendapatkan hadiah juara, THR dan hadiah undian.

2.2.5 Penyebab Berakhirnya Utang Pajak

Berikut beberapa penyebab berakhirnya utang pajak (Tax Center, 2020).

1. Pelunasan

Pelunasan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun dokumen lain yang dipersamakan.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan diantara tahun pajak yang sama dengan jenis pajak yang berbeda.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat ditagihkan lagi utang pajak tersebut.

4. Daluwarsa

Daluwarsa utang pajak terjadi akibat terlewatnya tanggal pajak yang telah ditetapkan maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak.

5. Pembebasan

Pembebasan pajak yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Mengenai pengertian penagihan pajak, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan sebagai berikut.

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”(p. 2)

2.3.2 Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Bahwa tindakan-tindakan Penagihan Pajak, yaitu:

1. Menerbitkan Surat Teguran.

2. Menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan.
4. Melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang.
5. Menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.
6. Mengusulkan Pencegahan.
7. Melaksanakan Penyanderaan.
8. Menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

2.3.3 Penanggung Pajak

Mengenai pengertian penanggung pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 menyatakan sebagai berikut.

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”(p. 5)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 penagihan pajak dilakukan terhadap:

1. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi.
 - a. orang pribadi bersangkutan;
 - b. istri dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan;
 - c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan;
 - d. para ahli waris;
 - e. wali bagi anak yang belum dewasa;

- f. pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan;
- 2. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.
 - a. Wajib Pajak Badan bersangkutan;
 - b. pengurus dari Wajib Pajak Badan.